



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 690/Kep.544-PDAM/2012

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG

TAHUN BUKU 2011

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Hasil Audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAI-1918/PW 10/4/2012 tanggal 21 Maret 2012;
2. Surat Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Nomor : 16/DP-PDAM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Pengesahan Laporan Keuangan PDAM Tirtawening Tahun 2011;
3. Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 963/0610-Bag.Ek tanggal 9 Agustus 2012 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011;
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung melalui Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011 hasil audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam konsideran Membaca angka 2 kepada Walikota Bandung selaku pemilik Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

b. bahwa...

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) huruf b Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011 sesudah diaudit disampaikan kepada Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk disahkan oleh Walikota Bandung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung Tahun Buku 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Tahun Buku 2011.
- KEDUA : Pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : LAI-1918/PW 10/4/2012 tanggal 21 Maret 2012.

KETIGA...

- KETIGA : Dengan pengesahan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, memberikan kewenangan kepada Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah berkaitan segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan dan untuk dijadikan dasar dalam pembagian laba perusahaan Tahun 2011, berdasarkan pos-pos yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

